

PERAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU TAHUN 2019

Samsun Ninilouw

KPU Kota Probolinggo

Email: samsun1992@gmail.com

Abstrak

Jika dilihat dari beberapa kewenangan Bawaslu, kewenangan penyelesaian sengketa proses merupakan atribusi dari kekuasaan kehakiman (*quasi yudisial*) yang menjadi mahkota Bawaslu dalam bentuk putusan adjudikasi. Adapun mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilu dibedakan menjadi dua mekanisme yaitu: pertama, mekanisme penyelesaian sengketa proses Pemilu di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang diatur dalam Pasal 466 sampai dengan Pasal 469 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu); dan kedua, mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara yang diatur dalam Pasal 470 sampai dengan Pasal 472 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologi, dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisa peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Tahun 2019 di Kota Probolinggo.

Kata-Kunci: Bawaslu, Peran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

Abstract

When viewed from some of the authority of Bawaslu, the authority to settle disputes in the process is an attribution of judicial power (quasi-judicial) which is the crown of Bawaslu in the form of adjudication decisions. The dispute resolution mechanism for the election process is divided into two mechanisms, namely: first, the dispute resolution mechanism for the election process in Bawaslu, Provincial Bawaslu, and Regency/Municipal Bawaslu which is regulated in Article 466 to Article 469 of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections (Election Law); and second, the dispute resolution mechanism for the election process at the State Administrative Court as regulated in Article 470 to Article 472 of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections. This research is an empirical juridical legal research with a sociological juridical approach, with the aim of knowing and analyzing the role of the General Elections Supervisory Body (Bawaslu) in the Dispute Resolution of the 2019 Election Process in Probolinggo City.

Keywords: *Bawaslu, Role, Dispute Resolution in the Election Process.*

PENDAHULUAN

Pasca Orde Baru, tuntutan penggiat demokrasi tentang pembentukan penyeleng-gara pemilu yang bersifat mandiri semakin menguat. Tuntutan ini muncul didasari oleh pengalaman bahwa pada pemilu-pemilu di era Orde Baru terjadi kecurangan secara sistematis yang dilakukan penyelenggara, sehingga pemilu di era Orde Baru tersebut kehilangan kepercayaan publik.

Memasuki era reformasi, terjadi perubahan yang sangat mendasar terhadap sistem dan tatanan kelembagaan dalam kehidupan politik di Indonesia, termasuk juga perubahan terhadap tatanan kelembagaan penyelenggara pemilu. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 22E ayat (5) menyebutkan bahwa “Pemilu diselenggarakan oleh suatu lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”.

Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tersebut menjadi dasar dibentuknya lembaga penyeleng-gara Pemilu yang independen. Pemerintah kemudian mengimplemetasikan amanat pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tersebut dengan menetapkan kodifikasi atas beberapa undang-undang yang secara khusus mengatur tentang Pemilu yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) yang lebih baik dari undang-undang sebelumnya dalam mengatur penyelenggaraan pemilu yang demokratis.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) Pasal 1 angka 7 yang mendefinisikan penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga penyelenggara Pemilu, memiliki tugas untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan tahapan pemilu dengan kewenangan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 95 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) yang antara lain memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu; memeriksa, mengkaji, dan memutus pelang-garan politik uang; menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu.



Dalam rangka menjalankan tugas dan wewenangnya tersebut, Bawaslu sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum kemudian membentuk Bawaslu Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Tugas Bawaslu Kabupaten/Kota antara lain mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggara-pemilu di wilayah kabupaten/kota, melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu.

Sejak dibentuk pada tanggal 14 Agustus 2018, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Probolinggo telah menangani dan menindak-lanjuti berbagai dugaan pelanggaran baik yang berasal dari temuan pengawas pemilu ataupun dari pelaporan yang disampaikan oleh masyarakat, serta menyelesaikan permohonan sengketa proses pada penyelenggaraan pemilu tahun 2019. Dilihat dari jenisnya dugaan pelanggaran yang ditangani oleh Bawaslu Kota Probolinggo dan jajarannya dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) yaitu dugaan pelanggaran Administrasi, dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu, dan penyelesaian sengketa proses.

Berdasarkan fakta tersebut jika dilihat dari beberapa kewenangan bawaslu, kewenangan penyelesaian sengketa proses merupakan atribusi dari kekuasaan kehakiman (*quasi yudisial*) yang menjadi mahkota Bawaslu dalam bentuk putusan adjudikasi.

Pengaturan lebih lanjut terkait ruang lingkup dan mekanisme penyelesaian sengketa proses Pemilu di Bawaslu diatur melalui Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, Perbawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, dan Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka lahir pertanyaan mendasar yaitu bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu, bagaimana peran Bawaslu Kota Probolinggo dalam menyelesaikan sengketa proses, serta bagaimana kendala yang dihadapi dan upaya yang sudah dilakukan oleh Bawaslu Kota Probolinggo dalam menyelesaikan sengketa proses pada Pemilu tahun 2019.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.¹ Selain itu, penelitian ini menggunakan

¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hal. 15.

pendekatan yuridis sosiologis yaitu mengidentifikasi dan meng-konsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.² Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer, data sekunder, dan data tersier.

PEMBAHASAN

Mekanisme Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Yang Dilakukan Oleh Bawaslu

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) mengatur tentang pokok-pokok yang menjadi ruang lingkup dan mekanisme penegakan pelanggaran pemilu, sengketa proses pemilu, dan perselisihan hasil pemilu. Adapun mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilu dibedakan menjadi dua mekanisme yaitu: pertama, mekanisme penyelesaian sengketa proses Pemilu di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang diatur dalam Pasal 466 sampai dengan Pasal 469 Undang-Undang Pemilu; dan kedua, mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara yang diatur dalam Pasal 470 sampai dengan Pasal 472 Undang-Undang Pemilu.

Pengaturan lebih lanjut terkait ruang lingkup dan mekanisme penyelesaian sengketa proses Pemilu di Bawaslu diatur melalui Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).
2. Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1862).
3. Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 787).
4. Perbawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1098).
5. Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian

² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986), hal. 51.

Sengketa Proses Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 419 Tahun 2019).

Ketentuan Pasal 1 angka 22 Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu mendefinisikan Pemohon sebagai pihak yang mengajukan Permohonan sengketa proses Pemilu. Lebih lanjut konstruksi kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sengketa proses Pemilu terangkai dalam ketentuan Pasal 7, Pasal 7A, dan Pasal 7B Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

Adapun Pemohon sengketa proses Pemilu terdiri atas:³

- (a) partai politik calon Peserta Pemilu yang telah mendaftarkan diri sebagai Peserta Pemilu di KPU;
- (b) Partai Politik Peserta Pemilu;
- (c) Bakal calon anggota DPR dan DPRD yang telah mendaftarkan diri kepada KPU;
- (d) Calon anggota DPR dan DPRD yang tercantum dalam daftar calon tetap;
- (e) Bakal calon Anggota DPD yang telah mendaftarkan diri kepada KPU;
- (f) Calon anggota DPD;
- (g) Bakal Pasangan Calon; dan
- (h) Pasangan Calon.

Lebih lanjut Pasal 7A Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu menentukan bahwa: *“Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan oleh partai politik calon Peserta Pemilu dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: (a) tingkat pusat diajukan oleh ketua umum dan sekretaris jenderal partai atau sebutan lain; (b) tingkat provinsi diajukan oleh ketua dan sekretaris tingkat provinsi atau sebutan lain; dan (c) tingkat kabupaten/kota diajukan oleh ketua dan sekretaris tingkat kabupaten/kota atau sebutan lain.”*

Mengenai Termohon dalam sengketa proses Pemilu merujuk pada pada rumusan Pasal 466 Undang-Undang Pemilu juncto Pasal 1 angka 23 dan Pasal 8 Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses

³ Pasal 7 ayat (1) Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

Pemilu. Pasal 466 Undang-Undang Pemilu berbunyi: “Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota”.

Sedangkan ketentuan Pasal 1 angka 23 Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu menyatakan: “Termohon adalah pihak yang diajukan di dalam Permohonan sengketa proses Pemilu”. Lebih lanjut, Pasal 8 Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2019 menguraikan secara rinci tentang Termohon penyelesaian sengketa proses Pemilu dengan menyatakan bahwa Termohon dalam sengketa proses Pemilu terdiri atas: (1) KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota untuk sengketa antara peserta dengan penyelenggara Pemilu; dan (2) Partai Politik Peserta Pemilu, calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD, atau Pasangan Calon untuk sengketa antarpeserta.

Adapun mengenai Termohon sengketa proses Pemilu yang terjadi antar Peserta mengacu pada Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (1) Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, yaitu: Partai Politik atau Calon anggota DPR, DPD, dan DPRD yang oleh tindakannya dianggap merugikan hak Pemohon sebagai Peserta Pemilu. Sedangkan Termohon sengketa proses Pemilu yang terjadi antara Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu yaitu: KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang tindakannya dianggap merugikan hak Pemohon sebagai Peserta Pemilu.

Sedangkan Pihak Terkait dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu diatur dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, bahwa: (1) *Partai Politik Peserta Pemilu, calon anggota DPR dan DPRD yang tercantum di dalam DCT, calon anggota DPD, atau Pasangan Calon yang berpotensi dirugikan atas penyelesaian sengketa proses Pemilu dapat mengajukan diri sebagai pihak terkait.* (2) *Pengajuan diri sebagai pihak terkait bagi calon anggota DPR dan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Partai Politik.*

Berkaitan dengan objek sengketa (*objectum litis*) Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu diatur lebih lanjut dalam Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang bertolak dari konstruksi



Pasal 466 Undang-Undang Pemilu, mengkualifisir bahwa sengketa proses Pemilu terjadi karena:

- (a) hak peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan peserta Pemilu lain sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota; atau
- (b) hak peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota.

Ketentuan Pasal 4 ayat (2) Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu merumuskan tentang bentuk dan jenis objek sengketa proses Pemilu bahwa: *“Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat keputusan dan/atau berita acara”*.

Adapun pembatasan/pengecualian keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, keputusan KPU Kabupaten/Kota yang tidak dapat dijadikan sebagai objek sengketa dirumuskan dalam Pasal 4A ayat (1) serta Pasal 12 ayat (3) dan ayat (4) Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, sebagai berikut:

- (1) bahwa Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) yang tidak dapat dijadikan objek sengketa antara lain:
 - a. surat keputusan atau berita acara KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang merupakan tindak lanjut dari Putusan Pelanggaran Administratif Pemilu atau Putusan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - b. surat keputusan atau berita acara KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang merupakan tindak lanjut dari penanganan sentra penegakan hukum terpadu atau putusan pengadilan terkait Tindak Pidana Pemilu yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap; atau
 - c. surat keputusan atau berita acara KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang merupakan hasil penghitungan suara, rekapitulasi hasil penghitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu.⁴

⁴ Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, Pasal 4A ayat (1). Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Pasal 4A ayat (2) kemudian mengatur lebih lanjut bahwa: *Permohonan yang diajukan dengan objek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak dapat diregister dan dituangkan*

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
- a. belum pernah diregister pada proses penanganan dugaan pelanggaran administratif Pemilu dan penanganan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
 - d. bukan merupakan sengketa yang terjadi antara calon peserta Pemilu dalam satu Partai Politik.⁵

Mekanisme penyelesaian sengketa harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pemilu juncto Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu. Khusus untuk penyelesaian sengketa proses Pemilu yang terjadi antara peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu, pengajuan permohonan dilakukan dengan jangka waktu, yaitu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota. Apabila permohonan diajukan melebihi jangka waktu maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota menyatakan permohonan tidak dapat diterima. Apabila permohonan yang diajukan telah memenuhi syarat formil dan materil maka permohonan tersebut diregister.

Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memiliki waktu paling lama 12 hari kerja untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara peserta dengan penyelenggara Pemilu dengan prosedur mediasi dan adjudikasi. Mediasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa untuk mencapai kesepakatan para pihak, jika tidak terjadi kesepakatan atau mufakat antara para Pihak, maka dilanjutkan dengan mekanisme adjudikasi. Terhadap putusan adjudikasi yang diterbitkan oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang tidak memuaskan pihak Pemohon, maka Pemohon dapat melakukan upaya administrasi melalui pengajuan permohonan Koreksi Putusan paling lama 1 (satu) hari kerja setelah putusan Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dibacakan. Bawaslu memiliki waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan koreksi di register, untuk menerbitkan hasil koreksi.

Sedangkan penyelesaian sengketa proses pemilu antar Peserta dilakukan melalui mekanisme acara cepat dengan cara musyawarah yang apabila kesepakatan tidak tercapai diantara para pihak maka Pengawas Pemilu memiliki wewenang untuk secara langsung menerbitkan keputusan.

menggunakan formulir model PSPP 07 setelah mendapatkan persetujuan dari anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

⁵ Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, Pasal 12 ayat (3) dan ayat (4). Calon Peserta Pemilu yang dimaksud adalah calon anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota.

Peran Bawaslu Kota Probolinggo Dalam Menyelesaikan Permohonan Sengketa Proses Pemilu Pada Pemilu Tahun 2019

Kedudukan Lembaga Pengawas Pemilu dalam sistem ketatanegaraan Indonesia berada di luar cabang-cabang kekuasaan Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif yang mempunyai tugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Sehingga peran lembaga Pemilu dalam proses transisi ketatanegaraan Indonesia mempunyai arti yang sangat penting dalam mengawasi peralihan kekuasaan. Lebih lanjut, peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang yang melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan.

Proses penguatan kelembagaan Bawaslu sejak masa reformasi telah melalui perjalanan panjang. Pada tahun 2008 Bawaslu dilahirkan dari rahim KPU yang masih jauh dari mandiri. Sejak diputuskan oleh MK yang menguatkan kedudukan Bawaslu sebagai lembaga mandiri, Undang-Undang tentang Pemilu hingga saat ini mengikuti putusan MK tersebut. Bahkan Bawaslu bersifat tetap hingga level Kabupaten/Kota madya, persis seperti KPU dan jajarannya. Di dalam struktur lembaga pengawas Pemilu, Bawaslu memiliki kedudukan tertinggi di dalam struktur tersebut⁶. Sebagai struktur tertinggi, munculnya Badan Pengawas Pemilu sebagai Badan yang Mandiri, Tetap, dan Independen merupakan salah satu prestasi terbesar dalam penguatan kelembagaan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksudkan di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017⁷. Sebagai sebuah lembaga pendukung, Bawaslu harus mampu menunjukkan diri sebagai organ yang memiliki kewibawaan dan disegani dalam percaturan penyelenggaraan Pemilu.

Format kelembagaan demokrasi Bawaslu yang didesain di dalam Undang-Undang tersebut, sangat memungkinkan lembaga ini bersifat Mandiri, Tetap, dan Independen. Kelembagaan Bawaslu sebagai organ pendukung atau biasa disebut sebagai *Auxillary Organ* yang bersifat Nasional, Tetap, dan Mandiri dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu, merupakan kemajuan bagi konsepsi negara hukum yang dialami bangsa Indonesia. Jimly Asshidiqie menyebutkan salah satu ciri salah satu negara hukum adalah keberadaan lembaga organ pendukung yang bersifat Independen. Ciri negara hukum yang diungkapkan oleh Jimly sebagai

⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.11/PUU-VIII/2010.

⁷ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, LN.182, TLN.

berikut⁸: Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*), Persamaan dalam Hukum (*Equality before the Law*), Asas Legalitas (*Due Process of Law*), Pembatasan Kekuasaan, Organ-Organ Pendukung yang Independen, Peradilan Bebas dan Tidak Memihak, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Tata Negara (*Constitutional Court*), Perlindungan Hak Asasi Manusia, Bersifat Demokratis (*Demokratische Rechtsstaat*) dan berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (*Welfare Rechtsstaat*).

Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia adalah dengan model Mandiri. Model ini digunakan di negara-negara yang Pemilu-Pemilunya dikelola dan diatur oleh lembaga penyelenggara Pemilu yang mandiri dan otonom secara institusi dari lembaga pemerintah; anggotanya tidak dari lingkaran eksekutif. Di bawah penyelenggaraan Pemilu model mandiri, penyelenggara Pemilu mempunyai dan mengelola anggarannya sendiri, serta tidak bertanggung jawab terhadap kementerian atau departemen pemerintah. Penyelenggara Pemilu dapat bertanggung jawab kepada lembaga legislatif, lembaga peradilan atau kepala negara. Penyelenggara Pemilu dengan model mandiri dapat menikmati berbagai tingkatan otonomi dan akuntabilitas keuangan, serta berbagai level akuntabilitas kinerja. Banyak negara yang demokrasinya baru terbentuk memilih model penyelenggara Pemilu yang mandiri.⁹

Bawaslu dalam menjalankan tugasnya memiliki jajaran di tingkat Provinsi sampai dengan tingkat desa yaitu Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota yang bersifat permanen serta Panwascam, dan Pengawas Pemilu Lapangan bersifat *Ad Hoc* yang keberadaannya didasarkan pada adanya penyelenggaraan Pemilu. Dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilu, pengawas Pemilu memiliki tugas, kewenangan dan kewajiban. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu telah mengaturnya secara detail. Bawaslu memiliki tugas dan kewenangan yang lebih luas dan memiliki jajaran di tingkat bawah yang permanen hingga Kabupaten Kota.

Sebagaimana yang disyaratkan oleh IDEA International, bahwa hak untuk mendapat keadilan (*right to justice*) dan kepastian hukum dalam proses penyelesaian sengketa Pemilu menjadi prasyarat yang harus ada dan terus diikhtiarkan dalam sistim Pemilu yang ideal. Oleh karena itu perlu dibuat model ideal penegakan hukum Pemilu guna menciptakan keadilan dan kepastian hukum. IDEA International menyebut setidaknya ada empat

⁸ Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, PT. Bhuana Ilmu Populer, 2009, hal.108-112.

⁹ Ramlan Surbakti dan Kris Nugroho, *Studi Tentang Desain Kelembagaan Pemilu yang Efektif*, (Jakarta: Kemitraan, 2015), hal. 16.

institusi yang dapat dijadikan alternative penyelesaian sengketa Pemilu, yaitu¹⁰:

1. Badan administratif, yaitu badan penyelenggara Pemilu.
2. Badan Peradilan, yaitu peradilan umum atau pengadilan madiri seperti MK, PTUN atau Pengadilan Khusus Pemilu yang tidak berada di bawah kekuasaan legislative, eksekutif, atau kehakiman.
3. Badan Legislatif yaitu DPR atau bagian dari DPR.
4. Badan Internasional, yaitu badan yang memiliki yurisdiksi di negara yang mengakui keberadaan pengadilan regional atau internasional.

Pilihan terhadap lembaga yang dimaksud akan sangat bergantung pada kebutuhan penyelenggaraan Pemilu di sebuah negara. Pelaksanaannya di Indonesia saat ini terdapat lima (5) model kewenangan antar lembaga penegak hukum Pemilu berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, untuk menyelesaikan sengketa dan pelanggaran Pemilu, yakni:

1. Untuk pelanggaran administrasi Pemilu, aparaturnya penegakan pelanggaran administrasi terdiri atas Bawaslu RI, Bawaslu Propinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Bentuk putusannya meliputi perbaikan administrasi, tata cara, prosedur atau mekanisme yang sesuai dengan perundang-undangan serta penjatuhan sanksi administrasi.
2. Untuk pelanggaran pidana/kejahatan Pemilu, lembaga peradilan diberi otoritas untuk melakukan penegakan hukum pelanggaran/ kejahatan Pemilu, dengan terlebih dahulu ditempuh proses panjang melalui Bawaslu, Penyidik, Jaksa (Sentra Gakkumdu) baru ke Pengadilan.
3. Untuk sengketa proses Pemilu, yaitu sengketa antar peserta pemilihan, sengketa antara peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, Bawaslu diberi kewenangan oleh Undang-Undang Pemilu untuk menyelesaikan sengketa proses Pemilu.
4. Untuk pelanggaran kode etik Pemilu, yaitu pelanggaran terhadap etika Penyelenggara Pemilu yang berpedoman pada sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu, aparaturnya adalah DPKPP.
5. Untuk perselisihan hasil Pemilu, lembaga penegaknya adalah MK RI.

Bawaslu menjalankan dua fungsi dalam melaksanakan tugas, kewenangan dan kewajibannya menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yaitu sebagai Pengawas Pemilu dan sebagai Penegak hukum Pemilu.

Menurut Azam Fikri¹¹ sebagai Penegak hukum Pemilu, Bawaslu Kota Probolinggo pada Pemilu tahun 2019 yang lalu yang tepatnya pada

¹⁰ International IDEA, 2001, *Melanjutkan Dialog Menuju Reformasi Konstitusi di Indonesia*, (Jakarta: International IDEA).

hari Rabu tanggal 8 Oktober 2018 sekitar pukul 14.20 WIB, telah menerima dokumen berkas permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu dengan nomor 098/PWSL. Kotprob/X/2018 yang diajukan oleh saudara Chandra Nurul Susanti Arifin, SH. (Ketua DPC Hanura Kota Probolinggo) dan saudara Buang Suroso (Wakil Sekretaris) sebagai pemohon. Berkas permohonan tersebut dilampiri dengan bukti-bukti yang antara lain berupa Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo Nomor 175/PK.01-BA/3754/KPU-Kot/X/2018 tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019. Berkas tersebut oleh Bawaslu Kota Probolinggo dinyatakan belum lengkap, sehingga pemohon harus melengkapi berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam waktu 3 (tiga) kerja sejak diberitahukan oleh Bawaslu Kota Probolinggo.

Selanjutnya, oleh pemohon pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2018 kemudian meyerahkan berkas permohonan yang kurang sehingga Ketua dan Anggota Bawaslu Kota melakukan rapat pleno tentang registrasi permohonan penyelesaian sengketa yang pada pokoknya, hasil rapat pleno tersebut menghasilkan keputusan yang berisi:

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan berkas-berkas permohonan yang telah diajukan oleh Partai Hanura pada hari Rabu tanggal 8 Oktober 2018 dengan nomor permohonan 098/PWSL.Kotprob/X/2018 perihal permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu dinyatakan lengkap;
2. Diregister dengan nomor 01/PS.REG/Bawaslu -16.09/X/2018 dan akan ditindaklanjuti dengan agenda mediasi.

Lebih lanjut menurut Azam Fikri,¹² bahwa setelah diregister dalam buku register maka kemudian didisposisi ke Kepala sekretariat Bawaslu Kota Probolinggo untuk membuat Surat keputusan terkait Pembentukan Tim Mediasi. Atas disposisi tersebut, Budi Bachruddin Setiawan (Koordinator Sekretaris Bawaslu Kota Probolinggo) pada tanggal 12 Oktober 2018 menetapkan jadwal sidang mediasi dan menerbitkan Surat Keputusan Bawaslu Kota Probolinggo Nomor 043/SK/BAWASLU-PROV.JI-37/PM.07.02/X/2018 tentang Pembentukan Tim Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang pada pokoknya menetapkan susunan tim mediasi yang terdiri:

- a. Majelis Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang diketuai oleh Ketua Bawaslu Kota Probolinggo serta beranggotakan 2 (dua) komisioner lainnya;
- b. Sekretaris Sidang; dan

¹¹ Ketua Bawaslu Kota Probolinggo sekaligus Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga

¹² Ketua Bawaslu Kota Probolinggo sekaligus Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga

c. Notulensi.

Menurut Budi Bachruddin Setiawan,¹³ mengingat agenda sidang mediasi pertama sudah ditetapkan pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 maka selaku Koordinator Sekretaris kemudian menerbitkan Surat Nomor 0306/ BAWASLU-PROV.JI-37/PM.07.02/X/2018 dan Nomor 0307/ BAWASLU-PROV.JI37/ PM.07.02/X/2018 tertanggal 12 Oktober 2018 perihal Pemanggilan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

Dalam hal ini mengajukan permohonan proses sengketa pemilu terkait berita acara KPU Kota Probolinggo Nomor: 175/PK.01-BA/3574/ KPU-Kot/X/2018 tentang sanksi keterlambatan penyerahan laporan LADK pada tanggal 23 September 2018 pukul 18.00 WIB yang berakibat tidak diikuti sertakannya Partai Hanura Kota Probolinggo dalam Pemilu Legislatif 2019.

Selanjutnya menurut Azam Fikri.¹⁴ bahwa dalam pokok permohonan, pemohon menguraikan terkait obyek permohonan yang disengketakan yaitu:

1. Pada tanggal 23 September 2018 sekitar pukul 18.00 WIB, KPU Kota Probolinggo menyampaikan sebagai hari terakhir untuk penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) bagi seluruh partai peserta pemilu 2019 namun pada hari itu Partai Hanura datang terlambat sekitar pukul 19.00 WIB dan tidak membawa berkas kecuali membawa Buku Rekening Partai, hal itu dikarenakan staf IT Pemohon juga tidak dapat mendampingi, ketidakhadiran staf IT Pemohon tersebut disebabkan faktor kepentingan keluarga yang tidak dapat ditinggalkan oleh staf IT Pemohon, kesulitan ini menjadi masalah besar yang berakibat dijatuhkannya sanksi oleh KPU Kota Probolinggo kepada Pemohon;
2. Dengan adanya peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 tahun 2018 Pasal 38 ayat (8) yang menyatakan "*Penyampaian LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan (7) dilakukan 1 (satu) Hari setelah periode penutupan LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat pukul 18.00 Waktu setempat*". Pasal 67 ayat (1) dan (2) PKPU Nomor 24 Tahun 2018 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD yang tidak menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) kepada KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (8), dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai peserta pemilu pada wilayah yang bersangkutan;

¹³ Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Probolinggo.

¹⁴ Ketua Bawaslu Kota Probolinggo sekaligus Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga.

3. Atas ketentuan tersebut, Pemohon segera mengambil sikap dimana pada tanggal 23 September tersebut Pemohon melakukan konsultasi dengan pihak KPU dan disarankan untuk mengambil jalur lain. Untuk menunjukkan itikad baik dari Pemohon dan kesiapan serta kesediaan Pemohon untuk dapat melaporkan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) tersebut, maka pada keesokan harinya tanggal 24 September 2018 secara maraton dalam kurun waktu satu hari Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) tersebut dapat kami selesaikan dengan sempurna, namun Pihak KPU Kota Probolinggo tidak dapat menerima berkas Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Pemohon pada saat itu.

Atas keberatan Pemohon tersebut maka pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018, Bawaslu Kota Probolinggo mengadakan sidang mediasi yang diketua oleh Azam Fikri, SE., Samsun Ninilouw, SH., dan Ilmiyah, S.Sos., M.Si yang masing-masing merupakan anggota majelis serta sekretaris majelis (Budi Bachruddin Setiawan) dan notulen (Feri Rahmawati, S.Sos) sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Sidang tersebut dihadiri oleh saudara Chandra Nurul Susanti Arifin, SH. dan Ir Risman sebagai Pemohon dengan pihak KPU Kota Probolinggo sebagai Termohon.

Ilmiyah¹⁵ menyampaikan bahwa Termohon dalam jawabannya menjelaskan jika Pemohon datang pada tanggal 23 September 2018 jam 19.00 yang berdasarkan ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 29 tahun 2018 diserahkan 1 hari setelah hari penutupan paling lambat jam 18.00 dan itu sudah diamini oleh saudara Pemohon dengan segala dalil yang disampaikan. Pemohon terlambat dalam menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) dan membawa informasi apapun terkait Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) pada hari itu, Pemohon juga tidak pernah konsultasi kepada KPU Kota Probolinggo terkait bagaimana mekanisme dan tata cara pengisian Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Pemohon baru menyampaikan informasi bahwa mereka membuat rekening pada 24 September 2018 artinya melewati batas waktu yang di atur oleh undang-undang.

Jika dipahami lebih lanjut berdasarkan argumentasi secara hukum, sengketa antara kedua belah pihak berkaitan dengan penggunaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, terbitnya berita acara yang menjadi objek sengketa oleh KPU Kota Probolinggo didasarkan pada ketentuan Pasal 38 Ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas peraturan KPU Nomor 24 tahun 2018 tentang Dana

¹⁵ Anggota Bawaslu Kota Probolinggo sekaligus Koordinator Divisi SDM.

Kampanye Pemilu yang pada pokoknya menyatakan penyampaian LADK dilakukan 1 (satu) Hari setelah periode penutupan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) paling lambat pukul 18.00 waktu setempat. Selain itu, ketentuan Pasal 334 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi “*Partai Politik peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya wajib memberikan laporan awal dana kampanye pemilu dan rekening khusus dana kampanye pemilu kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye pemilihan umum dalam bentuk rapat umum*”. Jika merujuk pada ketentuan terkait tahapan dan jadwal pemilu, maka batasan waktu yang ditentukan oleh KPU tidak sesuai dengan apa yang diatur pada ketentuan Pasal 334 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Sementara itu, Bawaslu Kota Probolinggo dalam Putusan mediasi Nomor Permohonan : 098/PWSL.Kotprob/X/2018 pada tanggal 18 Oktober 2018 atas permohonan sengketa tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dalam Pokok Permohonan

a. Uraian Sengketa Proses Pemilu

Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan sengketa pemilu dengan Nomor : 098/PWSL.Kotprob/X/2018 tertanggal 8 bulan Oktober tahun 2018 kepada Badan Pengawas Pemilu Kota Probolinggo dan telah diregister pada tanggal 10 bulan Oktober tahun 2018, dengan pokok permohonan sebagai berikut:

- 1) Bahwa, Pemohon keberatan terhadap Berita Acara Nomor : 175/PK.01-BA/3574/KPU-Kot/X/2018 Tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diterbitkan oleh KPU Kota Probolinggo yang pada tanggal 4 Oktober 2018;
- 2) Bahwa, pada lampiran BA Nomor : 175/PK.01-BA/3574/KPU-Kot/X/2018 sebagaimana yang dimaksud pada uraian angka 1 di atas, Partai Hanura tidak tercantum pada Daftar Partai Politik Tingkat Kota Probolinggo yang Telah Menyampaikan LADK;
- 3) Bahwa, pada tanggal 23 September 2018 jam 18.00 WIB, KPU Kota Probolinggo menyampaikan sebagai hari terakhir untuk penyerahan LADK bagi seluruh partai politik peserta pemilu 2019 namun pada hari itu Partai Hanura datang terlambat sekitar pukul 19.00 WIB dan tidak membawa berkas kecuali membawa Buku Rekening Partai, saat itu dikarenakan pihak IT kami juga tidak dapat mendampingi hadir, ketidakhadiran tersebut karena faktor kepentingan keluarga yang tidak dapat ditinggalkan oleh pihak IT

kami, kesulitan ini menjadi masalah besar yang berakibat dijatuhkannya sanksi oleh KPU kepada kami dengan dibuatnya berita acara nomor : 175/PK.01-BA/3574/KPU-Kot /X/2018 dimana dalam berita acara tersebut nama Partai Hanura Kota Probolinggo diterangkan “Tidak Menyerahkan”;

- 4) Bahwa, dengan adanya peraturan KPU Nomor 34 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas peraturan KPU Nomor 24 tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilu Pasal 38 ayat (8) yang berbunyi “Penyampaian LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan (7) dilakukan 1 (satu) Hari setelah periode penutupan LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat pukul 18.00 Waktu setempat;
- 5) Bahwa, sebagai konsekuensi atas pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan KPU Nomor 34 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas peraturan KPU Nomor 24 tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilu Pasal 38 ayat (8) berupa Sanksi pembatalan sebagai peserta pemilu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) KPU Nomor 34 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas peraturan KPU Nomor 24 tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilu yang berbunyi “Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD yang tidak menyampaikan LADK kepada KPU, KPU Provinsi, KPU Kab/Kota sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (8), dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai peserta pemilu pada wilayah yang bersangkutan”;
- 6) Bahwa, dengan dasar ketentuan sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas maka Pemohon segera mengambil sikap dimana pada tanggal 23 September tersebut Pemohon melakukan konsultasi dengan pihak KPU Kota Probolinggo dan disarankan untuk mengambil jalur lain;
- 7) Bahwa, untuk menunjukkan itikad baik PEMOHON dan kesiapan serta kesediaan Pemohon dapat melaporkan LADK tersebut, pada keesokan harinya tanggal 24 september 2018 secara maraton dalam kurun waktu satu hari LADK tersebut dapat kami selesaikan dengan sempurna, namun Pihak KPU tidak dapat menerima berkas LADK Pemohon pada saat itu;
- 8) Bahwa, Pemohon tidak pantang menyerah sebagai maksud itikad baik untuk memperbaiki kesalahan Pemohon, berkas LADK tersebut tetap Pemohon siapkan dengan harapan Pemohon dapat masuk ke ranah perbaikan. Hal tersebut dilakukan dengan cara Pemohon intens melakukan konsultasi dengan Pihak Bawaslu Kota Probolinggo dan KPU Kota Probolinggo untuk mendapatkan



kesempatan baik agar berkas LADK Partai Hanura Kota Probolinggo dapat diterima;

- 9) Bahwa, pada tanggal 25 September 2018, berkas Pemohon dapat diterima oleh Pihak KPU Kota Probolinggo yang dalam hal ini diserahkan oleh Wakil Ketua 1 Pemohon yakni saudara Ir. Misman dan diterima oleh Pihak KPU Kota Probolinggo atas nama saudara Rizky;
 - 10) Bahwa, saat ini Pemohon masih sangat khawatir akan adanya sanksi pembatalan sebagai peserta pemilu 2019 yang diberlakukan dan dijatuhkan kepada caleg-caleg Pemohon, untuk selanjutnya Pemohon berjanji memperbaiki kekurangan dan kesalahan-kesalahan yang telah Pemohon lakukan agar mendapatkan responsif baik dari pihak KPU Kota Probolinggo dan Bawaslu Kota Probolinggo.
- b. Pendirian Pemohon (Tuntutan)
- 1) Bahwa, Pemohon keberatan terhadap isi Berita Acara Nomor : 175/PK.01-BA/3574/KPU-Kot/X/2018 Tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diterbitkan oleh KPU Kota Probolinggo;
 - 2) Bahwa, atas keberatan Pemohon sebagaimana yang diuraikan pada angka 1 maka Pemohon mengajukan Permohonan Sengketa kepada Bawaslu Kota Probolinggo;
 - 3) Bahwa, Pemohon bersikukuh untuk memperoleh haknya sebagai Peserta Pemilu tahun 2019 di Kota Probolinggo;
 - 4) Bahwa, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ayat (2) Tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan “Partai Politik peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya wajib memberikan laporan awal dana kampanye pemilu kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 hari sebelum pertama jadwal pelaksanaan kampanye pemilu dalam bentuk rapat umum”.
- c. Pendirian Termohon (Jawaban)
- 1) Bahwa, benar KPU Kota Probolinggo telah menerbitkan Berita Acara Nomor : 175/PK.01-BA/3574/KPU-Kot/X/2018 Tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019, yang lampirannya memuat nama 16 (Enam belas) partai politik;
 - 2) Bahwa, ada 3 (tiga) partai politik yang tidak menyampaikan LADK pada tanggal 23 September 2018 hingga pukul 18.00 WIB sebagaimana dimaksud pasal 38 ayat (8) Peraturan KPU nomor 34

tahun 2018 tentang perubahan kedua atas peraturan KPU Nomor 24 tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilu, yaitu Partai Hanura;

- 3) Bahwa, Partai Politik yang tidak menyampaikan/menyerahkan LADK dikenai sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilu Anggota DPRD Kota Probolinggo sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 ayat 1 Peraturan KPU Nomor 34 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas peraturan KPU Nomor 24 tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilu Jo Pasal 338 ayat 1 UU 7 Tahun 2017.

2. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa, setelah dilakukan mediasi, Pemohon dan Termohon sepakat untuk:

- 1) Pemohon dan Termohon bersepakat untuk menggunakan ketentuan Pasal 334 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagai dasar kesepakatan;
- 2) Merekomendasikan kepada KPU Kota Probolinggo untuk menerima dokumen LADK Partai Hanura Kota Probolinggo guna kemudian diproses sebagaimana ketentuan yang berlaku;
- 3) Pemohon dan Termohon sepakat untuk dalam waktu 2 x 24 Jam sejak dibacakan putusan ini, Partai Hanura Kota Probolinggo wajib menyerahkan dokumen LADK kepada KPU Kota Probolinggo;
- 4) Pemohon sepakat untuk membuat pernyataan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak akan mengulangi kembali keterlambatan serupa yang berpotensi mengganggu akselerasi KPU Kota Probolinggo dalam melaksanakan tahapan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019.

Kendala Yang Dihadapi dihadapi dan upaya yang sudah dilakukan Oleh Bawaslu Kota Probolinggo Dalam Menyelesaikan Permohonan Sengketa Proses Pemilu

Menurut Azam Fikri,¹⁶ menjadi tantangan tersendiri bagi Bawaslu Kota Probolinggo terkait dengan adanya permohonan sengketa proses Pemilu dikarenakan untuk memberikan keputusan yang seadil-adilnya bagi para pihak yang bersengketa dalam rangka menegakkan keadilan pemilu dan memberikan kepastian hukum serta untuk menjaga marwah lembaga Bawaslu menjadi lembaga yang kredibel dan independen sehingga kepercayaan masyarakat kepada Bawaslu semakin tinggi.

¹⁶ Ketua Bawaslu Kota Probolinggo sekaligus Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga

Lebih lanjut menurut Azam Fikri,¹⁷ menyampaikan hal itu disebabkan oleh hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa proses pemilu yang dipengaruhi oleh beberapa faktor baik intern maupun ekstern, diantaranya yaitu:

- 1) Pada saat proses mediasi sering kali menjadi perdebatan yang alot sehingga dibutuhkan ketenangan untuk dapat memimpin dan mengarahkan para pihak demi tercapainya jalan tengah yang dapat disepakati oleh kedua belah pihak;
- 2) Terbatasnya kualitas sumber daya manusia (SDM) di Bawaslu Kota Probolinggo untuk membantu dan menunjang proses penyelesaian sengketa yang mayoritas disebabkan oleh perbedaan latar belakang pendidikan (non-hukum);
- 3) Terbatasnya waktu penyelesaian sengketa yang diberikan oleh Perbawaslu, yakni 12 (dua belas hari) sehingga menuntut Bawaslu Provinsi Banten untuk melakukan efisiensi waktu sedemikian rupa agar penyelesaian sengketa tidak melebihi jangka waktu yang ditentukan;
- 4) Sarana prasarana menjadi kendala utama mengingat tidak tersediannya ruang persidangan baik untuk ruang mediasi maupun ruang sidang adjudikasi karena kantor Bawaslu Kota Probolinggo sampai detik ini masih berstatus sewa. Dengan kata lain, belum adanya fasilitas pemerintah daerah yang bisa digunakan sebagai kantor.

Azam Fikri¹⁸ menyampaikan bahwa banyak hal yang sudah dilakukan oleh Bawaslu Kota Probolinggo dalam mengatasi hambatan-hambatan yang dialami, baik dalam bentuk menghadiri undangan maupun melaksanakan kegiatan sendiri yang antara lain:

- a) Bawaslu Kota Probolinggo sudah menghadiri sekian banyak kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, baik yang dilakukan oleh Bawaslu RI maupun Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
- b) Melihat kondisi geografis yang beragam dan luas, Bawaslu pada September 2018 telah membuat layanan *online* bernama Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) yang bertujuan diantaranya memudahkan pemohon mengajukan sengketa dan meningkatkan transparansi penyelesaian sengketa proses pemilu. Melalui SIPS, masyarakat dimudahkan dalam mengajukan permohonan sengketa karena permohonan dapat dilakukan secara *online*.
- c) Serangkaian pertemuan sudah dilakukan antara Bawaslu Kota Probolinggo dengan Pemerintah Daerah Kota Probolinggo, bahkan sudah sekian banyak surat permohonan pinjam pakai asset namun sampai saat ini, belum ada realisasi sehingga dalam upaya menyelesaikan sengketa

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

Pemilu maupun Pemilihan sebagai salah satu kewenangan Bawaslu Kota Probolinggo menjadi kurang maksimal dilakukan.

KESIMPULAN

Mekanisme penyelesaian sengketa harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pemilu *juncto* Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu. Sebagai Penegak hukum Pemilu, Bawaslu Kota Probolinggo pada Pemilu tahun 2019 yang lalu, telah menerima dokumen berkas permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu dengan nomor 098/PWSL.Kotprob/ X/2018

Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Bawaslu Kota Probolinggo, baik *intern* maupun *ekstern* yang diantaranya:

- 1) Pada saat proses mediasi sering kali menjadi perdebatan yang alot sehingga dibutuhkan ketenangan untuk dapat memimpin dan mengarahkan para pihak demi tercapainya jalan tengah yang dapat disepakati oleh kedua belah pihak;
- 2) Terbatasnya kualitas sumber daya manusia (SDM) di Bawaslu Kota Probolinggo untuk membantu dan menunjang proses penyelesaian sengketa yang mayoritas disebabkan oleh perbedaan latar belakang pendidikan (non-hukum);
- 3) Terbatasnya waktu penyelesaian sengketa yang diberikan oleh Perbawaslu, yakni 12 (dua belas hari) sehingga menuntut Bawaslu Kota Probolinggo untuk melakukan efisiensi waktu sedemikian rupa agar penyelesaian sengketa tidak melebihi jangka waktu yang ditentukan;
- 4) Sarana prasarana menjadi kendala utama mengingat tidak tersediannya ruang persidangan baik untuk ruang mediasi maupun ruang sidang adjudikasi karena kantor Bawaslu Kota Probolinggo sampai detik ini masih berstatus sewa. Dengan kata lain, belum adanya fasilitas pemerintah daerah yang bisa digunakan sebagai kantor.

Upaya yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Probolinggo dalam mengatasi hambatan yang dialami, antara lain:

- a) Bawaslu Kota Probolinggo sudah menghadiri sekian banyak kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, baik yang dilakukan oleh Bawaslu RI maupun Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
- b) Pada September 2018 terdapat layanan *online* bernama Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) yang bertujuan diantaranya memudahkan pemohon mengajukan sengketa dan meningkatkan transparansi penyelesaian sengketa proses pemilu.



- c) Serangkaian pertemuan sudah dilakukan antara Bawaslu dengan Pemerintah Daerah Kota Probolinggo, bahkan sudah sekian banyak surat permohonan pinjam pakai asset namun sampai saat ini, belum ada realisasi.

Perlu dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, khusus yang berkaitan dengan desain penegakan hukum penyelesaian sengketa proses Pemilu yang terjadi antarPeserta Pemilu. Sebab konstruksi norma dalam Pasal 466 sampai dengan Pasal 469 mengandung sejumlah kelemahan, antara lain: (1) Konstruksi ruang lingkup penyelesaian sengketa antarPeserta Pemilu pada Pasal 466 yang mengaitkan objek sengketa proses Pemilu sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Penyelenggara Pemilu. Dengan konstruksi demikian, esensi sengketa antarPeserta menjadi tidak relevan karena yang mengeluarkan objek sengketa adalah Penyelenggara Pemilu tetapi yang disengketakan adalah Peserta Pemilu; dan (2) Mekanisme penyelesaian sengketa antarPeserta Pemilu memiliki karakteristik yang berbeda dengan sengketa antara Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sehingga perlu pengaturan mekanisme penyelesaian yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.
- International IDEA, 2001, *Melanjutkan Dialog Menuju Reformasi Konstitusi di Indonesia*, Jakarta: International IDEA.
- Jimly Asshiddiqie, 2009, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, PT. Bhuna Ilmu Populer.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press.
- Ramlan Surbakti dan Kris Nugroho, 2015, *Studi Tentang Desain Kelembagaan Pemilu yang Efektif*, Jakarta: Kemitraan.

Peraturan Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).
- Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1862).

Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 787).

Perbawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1098).

Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 419 Tahun 2019).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VIII/2010.